



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga dari Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu di lakukan tindak Pencegahan dan Penanganan melalui Pembentukan Gugus Tugas di Daerah;
- b. bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan berdampak negatif terhadap korban sehingga perlu penanganan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dibentuk Gugus Tugas di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Orang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat dengan TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindak yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
7. Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UKPD adalah Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Lembaga Koordinatif yang bertugas Mengkoordinasikan Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Provinsi.

PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wakil dari unsur pemerintah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. peneliti / akademisi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
- b. mewujudkan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. mewujudkan daerah bebas dari perdagangan orang; dan
- d. terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan dan pencegahan TPPO.

BAB II

KEDUDUKAN DAN GUGUS TUGAS PROVINSI

Pasal 5

Gugus Tugas Provinsi merupakan Lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Gugus Tugas Provinsi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di DPPPA.

Pasal 7

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas:

- a. Membuat kebijakan program kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. Mengkoordinasikan upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum TPPO dengan PD/UKPD, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
- d. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegak hukum;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- f. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Terpadu Korban TPPO.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Gugus Tugas Provinsi

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Susunan Keanggotaan dan uraian Tugas Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV MEKANISME ORGANISASI

Pasal 9

Mekanisme organisasi Gugus Tugas Provinsi meliputi :

- a. Koordinasi Provinsi; dan
- b. Koordinasi khusus.

Pasal 10

- (1) Koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, pemantauan dan membahas masalah/hambatan serta mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Provinsi.
- (4) Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 11

- (1) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi dan diikuti oleh anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal terdapat masalah khusus dan mendesak yang membutuhkan permasalahan secara cepat dan tepat
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.
- (2) Metode pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. focus group discussion;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. laporan tertulis;
 - e. mempelajari dokumen/informasi sekunder; dan
 - f. hasil penelitian dan media.

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) oleh Ketua Harian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. pembinaan terhadap Gugus Tugas Kabupaten.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas bersumber di

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng Undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Oktober 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

HARISSON
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



A.MANAF, S.H.,M.H
Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020